



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2015-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan mengembangkan usaha guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu adanya penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 478);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 1 seri D);
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 seri D);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 4);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 34);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 35);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Apotek Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 36);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
dan  
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015-2018.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Kabupaten Temanggung yang didirikan dengan Peraturan Daerah.
7. Direktur adalah direktur BUMD.
8. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah setiap usaha penyertaan modal Daerah pada BUMD.
10. Modal dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh Pemilik dalam rangka pendirian dan pengelolaan BUMD.
11. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemilik dalam rangka pemenuhan modal dasar.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyertaan modal dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan dan dalam rangka pemenuhan modal dasar pada BUMD.

### Pasal 3

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk:

- a. mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja BUMD;
- b. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat;
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Penyertaan Modal kepada BUMD meliputi:

- a. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung;
- b. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung;
- c. Perusahaan Daerah Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung;
- d. Perusahaan Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung;
- e. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung;
- f. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- g. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Temanggung;

- h. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat;
- i. Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah; dan
- j. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah.

**BAB IV  
BENTUK DAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 5**

- (1) Penyertaan modal dapat berupa uang dan/atau barang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Seluruh penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

**Pasal 6**

Penyertaan modal pada BUMD sejak pendirian sampai dengan Tahun Anggaran 2014 oleh Pemerintah Daerah sejumlah Rp 58.348.725.227,65 (lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah enam puluh lima sen) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 7**

Penyertaan Modal pada BUMD tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp 42.948.402.092,00 (empat puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua ribu sembilan puluh dua rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 8**

- (1) Penyertaan modal pada BUMD tahun 2015 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dalam bentuk uang dan sebesar Rp 8.000.451.000,00 (delapan milyar empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) dalam bentuk barang, dengan rincian:

NO.	BUMD	Nominal	KETERANGAN
1	PDAM	Rp 650.000.000,00	Uang
2	PD Aneka Usaha	Rp 237.141.000,00	Barang
3	PD Bhumi Phala Wisata	Rp 6.611.883.000,00	Barang
4	PD BPR Bank Pasar Temanggung	Rp 1.750.000.000,00	Uang
5	PT Bank JATENG	Rp 1.950.000.000,00	Uang
6	PD BPR BKK Temanggung	Rp 450.000.000,00	Uang
		Rp 1.151.427.000,00	Barang
7	PT Jamkrida Jateng	Rp 200.000.000,00	Uang
Jumlah		Rp 13.000.451.000,00	

- (2) Penyertaan modal pada BUMD tahun 2015 sebesar Rp 8.000.451.000,00 (delapan milyar empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) dalam bentuk barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 9

Penyertaan modal pada BUMD tahun 2016 sebesar Rp 9.950.000.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk uang dengan rincian:

NO.	BUMD	Nominal
1	PDAM	Rp 1.400.000.000,00
2	PD Bhumi Phala Wisata	Rp 1.400.000.000,00
3	PD BPR Bank Pasar Temanggung	Rp 2.450.000.000,00
4	PT Bank JATENG	Rp 2.600.000.000,00
5	PD BPR BKK Temanggung	Rp 1.100.000.000,00
6	PD BKK Pringsurat	Rp 1.000.000.000,00
Jumlah		Rp 9.950.000.000,00

### Pasal 10

Penyertaan modal pada BUMD tahun 2017 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dalam bentuk uang, dengan rincian:

NO.	BUMD	Nominal
1	PDAM	Rp 1.500.000.000,00
2	PD BPR Bank Pasar Temanggung	Rp 2.700.000.000,00
3	PT Bank JATENG	Rp 3.700.000.000,00
4	PD BPR BKK Temanggung	Rp 1.100.000.000,00
5	PD BKK Pringsurat	Rp 800.000.000,00
6	PT Jamkrida JATENG	Rp 200.000.000,00
Jumlah		Rp 10.000.000.000,00

### Pasal 11

Penyertaan modal pada BUMD tahun 2018 sebesar Rp 9.997.951.092,00 (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah) dalam bentuk uang, dengan rincian:

NO.	BUMD	Nominal
1	PDAM	Rp 1.500.000.000,00
2	PD Aneka Usaha	Rp 850.000.000,00
3	PD Bhumi Phala Wisata	Rp 231.562.092,00
4	PD BPR Bank Pasar Temanggung	Rp 2.300.000.000,00
5	PT Bank JATENG	Rp 3.400.000.000,00
6	PD BPR BKK Temanggung	Rp 772.473.000,00
7	PD BKK Pringsurat	Rp 550.000.000,00
8	PT Jamkrida JATENG	Rp 150.000.000,00
9	PD Apotik Waringin Mulyo	Rp 243.916.000,00
Jumlah		Rp 9.997.951.092,00

### Pasal 12

Penyertaan modal pada BUMD sejak pendirian sampai dengan Tahun Anggaran 2018 oleh Pemerintah Daerah sejumlah Rp 101.297.127.319,65 (seratus satu milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah enam puluh lima sen).

### Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sehingga kemampuan keuangan daerah tidak memungkinkan, maka nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat disesuaikan.
- (2) Dalam hal penyertaan modal pada BUMD tidak mencapai nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka penyertaan modal dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya sampai dengan terpenuhinya modal dasar.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 14

Dalam hal terjadi perubahan bentuk Badan Hukum terhadap lembaga-lembaga yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, Penyertaan Modal tetap berlaku dan dianggap sah.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 5 Agustus 2015

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 5 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA  
TENGAH : ( 8 /2015)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015-2018

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam era otonomi daerah mengamanatkan bahwa daerah diharapkan mengurangi ketergantungan pembiayaan pemerintahan kepada sumber-sumber keuangan dari Pemerintah Pusat, maka perlu adanya upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah perlu diatur dengan peraturan daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 53